

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha peternakan ayam termasuk salah satu bidang agribisnis yang berkembang pesat di Indonesia dan memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mendorong perekonomian masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Selain menyediakan sumber protein hewani, sektor ini juga menciptakan peluang kerja serta menjadi sumber penghasilan bagi peternak dengan berbagai skala usaha. Dalam pelaksanaannya, kegiatan beternak ayam kerap dijalankan melalui sistem kemitraan antara perusahaan dan peternak yang bertindak sebagai pengelola usaha.¹

Pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam broiler biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini, perusahaan sebagai inti umumnya menyediakan berbagai sarana produksi seperti bibit ayam (DOC), pakan, serta obat-obatan. Sementara itu, peternak memiliki tanggung jawab dalam menyediakan kandang dan menjalankan kegiatan pemeliharaan ayam sehari-hari.²

¹ Nasrullah, *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia*, vol. 2, 251–253, 2023, https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Buku_Statistik_2023_ISSN.pdf.

² Diroma And Soccoop, “Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/Pk.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan,” 2017, 1–59.

Dalam pola kemitraan ini, kedua pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang bersifat saling melengkapi. Perusahaan berfungsi untuk mengurangi beban kebutuhan modal serta risiko teknis yang harus ditanggung oleh peternak. Di sisi lain, peternak bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas serta pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. Hasil produksi ayam pada umumnya akan dibeli kembali oleh perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja sama. Dengan demikian, peternak memperoleh jaminan kepastian pasar, sedangkan perusahaan mendapatkan pasokan ayam yang stabil dengan kualitas yang lebih terkontrol.³

Pola kemitraan ini dikenal sebagai sistem inti-plasma dan telah banyak diterapkan dalam usaha peternakan ayam broiler di Indonesia. Sistem tersebut memberikan keuntungan berupa pembagian risiko antara kedua pihak serta adanya kepastian pemasaran bagi peternak. Meskipun demikian, dalam praktiknya peternak kerap berada pada posisi tawar yang lebih lemah akibat ketergantungan terhadap perusahaan, khususnya dalam hal penetapan harga dan standar kualitas sarana produksi.⁴ Oleh karena itu, diperlukan adanya perjanjian kerja sama yang disusun secara jelas, adil, dan transparan guna mencegah terjadinya kerugian bagi salah satu pihak.

Secara umum, usaha peternakan ayam yang dijalankan melalui pola kemitraan dapat menjadi alternatif yang efektif dalam pengembangan agribisnis peternakan, terutama bagi peternak berskala kecil. Hal ini

³ Tiara Ade Meylanie, Joko Gagung S, And Fitria Nur Aini, "Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler Dengan Sistem Kemitraan PT Ciomas Adisatwa Di Kecamatan Kepanjen," *Jurnal Agribisnis Indonesia* 13, No. 1 (2025): 157–70, <https://doi.org/10.29244/Jai.2025.13.1.157-170>.

⁴ Citra Rianzani, Nunung Kusnadi, And Rachmat Pambudy, "Analisis Economies Of Scale Pada Kemitraan Ayam Broiler Di Indonesia," *Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 11, No. 1 (2025): 617, <https://doi.org/10.25157/Ma.V11i1.16100>.

dikarenakan sistem tersebut mampu mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap teknologi serta pasar.⁵

Pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam memiliki dasar hukum yang jelas, salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada Pasal 1 angka 13 dijelaskan bahwa kemitraan merupakan bentuk kerja sama antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar, yang disertai dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan oleh pihak usaha besar dengan berlandaskan prinsip saling membutuhkan, saling percaya, saling memperkuat, serta saling menguntungkan. Selain itu, Pasal 26 menyebutkan bahwa kemitraan dapat diterapkan dalam berbagai pola, termasuk pola inti-plasma yang umum digunakan dalam usaha peternakan ayam broiler.

Selanjutnya, Pasal 27 menegaskan bahwa usaha besar yang menjalin kemitraan memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada mitranya dalam aspek produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem kemitraan, perusahaan tidak hanya berperan sebagai penyedia modal atau sarana produksi, tetapi juga bertanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan serta kesejahteraan peternak. Dengan demikian, keberadaan undang-undang tersebut menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengatur hubungan

⁵ Sudarko Sudarko And Hesti Herminingsih, "Kapasitas Agribisnis Peternak Rakyat Ayam Broiler Pada Kemitraan Model Inti-Plasma," *Jurnal Ilmiah Inovasi* 19, No. 3 (2020), <https://doi.org/10.25047/Jii.V19i3.1471>.

kemitraan agar berlangsung secara adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi kedua pihak.⁶

Selain ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengaturan mengenai kemitraan juga diperjelas dalam Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur mekanisme pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dan UMKM. Pada Pasal 5 dan Pasal 6 dijelaskan bahwa kemitraan dapat dijalankan melalui pola inti-plasma, di mana usaha besar berkewajiban melakukan pembinaan, menyediakan sarana produksi, serta mendukung kegiatan pemasaran bagi mitra usaha kecil. Lebih lanjut, Pasal 21 menegaskan bahwa kemitraan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara rinci guna memberikan kepastian hukum.⁷

Selain berlandaskan hukum positif, pola kemitraan juga memiliki pijakan dalam hukum ekonomi syariah. Dalam perspektif syariah, kerja sama usaha dikenal sebagai akad *syirkah*, yaitu bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha guna memperoleh keuntungan bersama berdasarkan kesepakatan. Prinsip ini menekankan aspek keadilan, keterbukaan, serta pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional.

Dalam penerapannya, kemitraan pada usaha peternakan ayam dengan pola inti-plasma dapat dianalogikan dengan beberapa jenis akad *syariah*. Salah satunya adalah *syirkah 'inan*, yaitu kerja sama di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa modal, tenaga, atau keahlian, dengan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008,” No. 1 (2008).

⁷ BKPM RI, “Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022,” 2022, 1–20.

pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Selain itu, terdapat pula konsep mudharabah, yakni kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal selama tidak terdapat kelalaian dari pengelola.⁸

Dalam hukum ekonomi syariah, kemitraan harus dilaksanakan tanpa mengandung unsur riba, *gharar*, maupun *maisir*, karena ketiga hal tersebut dapat merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, setiap bentuk kerja sama, termasuk dalam usaha peternakan ayam, perlu dituangkan dalam perjanjian yang jelas serta transparan agar tidak menimbulkan ketimpangan di antara para pihak. Prinsip ini selaras dengan nilai-nilai muamalah Islam yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan.

Di samping itu, kemitraan dalam Ekonomi syariah didasarkan pada prinsip *ta'awun* dan *maslahah*, yang menekankan pentingnya saling membantu serta mewujudkan kemanfaatan bersama. Dengan demikian, tujuan kerja sama tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan, melainkan juga pada pemberian manfaat bagi semua pihak. Dalam praktik peternakan ayam, perusahaan sebagai pemilik modal yang lebih kuat diharapkan turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan peternak melalui pembinaan serta dukungan dalam kegiatan usaha.⁹

⁸ Hervina Nathasya, "Implementasi Kemitraan Contract Farming Model Inti Plasma Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)* 5, No. 1 (2024): 70–80.

⁹ Mochammad Aditia Gustawinata, Lastuti Abubakar, And Ema Rahmawati, "Jurnal Tana Mana," *Jurnal Tana Mana* 2, No. 1 (2021): 46–48, <https://Ojs.Staialfurqan.Ac.Id/Jtm/Article/Download/736/452/>.

Salah satu praktik kemitraan tersebut dapat ditemukan di Desa Pagung, di mana peternak menjalin kerja sama dengan pihak mitra melalui perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut diatur berbagai aspek, mulai dari harga kontrak, sistem insentif, hingga pembagian hak dan kewajiban para pihak. Dari sisi manfaat, pola ini memberikan kemudahan bagi peternak dalam mengakses sarana produksi, memperoleh bimbingan teknis, serta mendapatkan kepastian dalam pemasaran hasil.

Akan tetapi, perjanjian kemitraan juga mencakup pembagian risiko usaha yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan mekanisme pembagian risiko pada setiap perusahaan. PT Bromat cenderung menanggung sebagian besar risiko kerugian, PT BTS dan PT Wonokoyo Jaya Corporindo menerapkan pembagian risiko secara bersama antara perusahaan dan peternak, sedangkan PT Surya Inti Ternak Indonesia membebankan sebagian risiko kepada peternak apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian pemeliharaan. Sementara itu, PT Chickin Smartfarm menentukan pembagian risiko berdasarkan hasil evaluasi perusahaan.

Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pembagian risiko dalam kemitraan ayam broiler masih beragam dan perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko dalam hukum ekonomi syariah. Dalam pelaksanaannya, pembagian risiko pada kemitraan usaha peternakan ayam broiler tidak dapat dipisahkan dari karakteristik usaha yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, seperti risiko kematian ternak akibat penyakit, kondisi lingkungan, maupun fluktuasi hasil

produksi. Oleh karena itu, pengaturan risiko dalam kontrak dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak.¹⁰

Meskipun demikian, ketentuan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut guna menilai sejauh mana keseimbangan pembagian risiko antara peternak dan pihak mitra telah tercapai. Dalam praktik kemitraan ayam broiler, peternak umumnya menanggung risiko yang berkaitan dengan pemeliharaan, seperti kematian ayam dan penurunan performa produksi, sedangkan pihak inti berperan sebagai penyedia sarana produksi dan penentu kebijakan usaha. Perbedaan pembagian tanggung jawab tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan risiko yang diterima masing-masing pihak. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui apakah pembagian risiko dalam kemitraan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam akad syirkah.¹¹

Setiap perusahaan inti memiliki kebijakan yang berbeda dalam menentukan siapa yang menanggung risiko dalam kerja sama. Ada yang menetapkan bahwa kematian ayam broiler menjadi tanggung jawab pihak perusahaan mitra, namun ada juga yang membebankannya kepada peternak sehingga mereka harus menanggung kerugian tersebut. Padahal, dalam prinsip syirkah, pengelolaan risiko seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki porsi modal lebih besar.

¹⁰ Andriani, Dewi Kurniati, dan Anita Suharyani, “Risiko Usaha Peternakan Ayam Broiler di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau,” *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 12, No. 1, 2024, 1–14.

¹¹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2018), 72–74; Windu Baskoro, “Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Pelaksanaan Transaksi Pada Peternak Ayam Broiler,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 4, no. 4 (2024): 142–149.

Pada dasarnya, kerja sama ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Perusahaan mitra dapat meningkatkan omzet seiring bertambahnya jumlah peternak yang bergabung, sementara peternak terbantu karena memperoleh akses modal untuk menjalankan usaha. Namun, karena perusahaan mitra berada pada posisi sebagai pemilik modal yang lebih kuat, sedangkan peternak hanya sebagai pelaku usaha kecil, maka kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan umumnya akan diikuti oleh peternak.¹²

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pembagian risiko dalam kemitraan usaha peternakan ayam broiler, khususnya untuk menilai kesesuaian antara ketentuan dalam kontrak dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Analisis ini tidak hanya menitikberatkan pada satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak secara seimbang, sehingga dapat menghasilkan gambaran yang objektif mengenai praktik kemitraan di lapangan.

¹² Pramudita Nuratri Rusmonoputri, “*Analisis Perjanjian Kerja Sama dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma pada Peternak Ayam di Kabupaten Pati*” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2024),18-19.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembagian risiko usaha dalam kerjasama peternakan ayam broiler di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembagian risiko dalam kerjasama kemitraan usaha peternakan ayam broiler di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembagian risiko usaha dalam kerjasama peternakan ayam broiler di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembagian risiko dalam kerjasama kemitraan usaha peternakan ayam broiler, khususnya dalam menilai kesesuaian dengan prinsip – prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggungjawab dalam hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik kemitraan usaha dalam sektor agribisnis peternakan ayam broiler. Melalui analisis terhadap mekanisme kerja sama antara perusahaan inti dan peternak, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai konsep

akad syirkah dalam konteks modern, terutama terkait pembagian peran, tanggung jawab, serta risiko usaha. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan kerangka konseptual mengenai penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam hubungan kemitraan yang selaras dengan nilai-nilai syariah.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan teori terkait pembagian risiko dalam kerja sama usaha berbasis syariah. Melalui kajian terhadap praktik kemitraan inti-plasma pada peternakan ayam broiler, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, tolong-menolong, dan kemaslahatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan konsep kemitraan yang lebih proporsional dan berkeadilan di sektor riil.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat praktis untuk memberikan panduan untuk peternak dan perusahaan inti dalam merancang kemitraan yang adil dan seimbang, khususnya dalam hal pembagian keuntungan dan risiko usaha. Penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk memperbaiki kontrak kolaborasi. Selain itu, studi ini juga dapat menjadi referensi bagi para pengambil keputusan, lembaga keuangan syariah, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyusunan pedoman operasional kemitraan agribisnis yang sesuai

dengan prinsip syariah, meningkatkan keberlanjutan dari usaha, serta mendorong kesejahteraan para peternak di lapangan.

- b. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga terkait, serta praktisi ekonomi syariah dalam merumuskan kebijakan dan pedoman pelaksanaan kemitraan agribisnis yang lebih berkeadilan. Bagi peternak, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai posisi dan perannya dalam kerja sama, sehingga mampu memperkuat posisi tawar dalam menjalin kemitraan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya hubungan kerja sama yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta mendorong perkembangan sektor peternakan ayam broiler di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Motovasi Pemanding dengan Penulis
Nurul Khaeriah, <i>Penerapan Prinsip Keadilan terhadap Pola Kemitraan dalam Kontrak Kerja Sama Usaha Peternakan Ayam Potong di Kabupaten Barru</i> ¹³	Sama-sama mengkaji kemitraan usaha peternakan ayam broiler dalam perspektif ekonomi syariah dan membahas aspek keadilan dalam hubungan antara peternak dan perusahaan inti.	Penelitian Nurul Khaeriah berfokus pada penerapan prinsip keadilan secara umum dalam kemitraan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada mekanisme pembagian risiko dalam perjanjian kemitraan dan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah.	Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi kajian mengenai keadilan dalam kemitraan dengan menganalisis secara khusus bagaimana pembagian risiko diterapkan dan apakah telah memenuhi prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

¹³ “Nurul Khaeriah”, *Penerapan Prinsip Keadilan terhadap Pola Kemitraan dalam Kontrak Kerja Sama Usaha Peternakan Ayam Potong di Kabupaten Barru* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022), 8-39.

<p>Amaliyah Fadhillah, <i>Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Kerja Sama Peternak Bisnis Ayam Broiler</i>¹⁴</p>	<p>Sama-sama membahas kerja sama usaha peternakan ayam broiler berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.</p>	<p>Penelitian Amaliyah menitikberatkan pada kesesuaian praktik kerja sama dengan akad syirkah ‘inan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pembagian risiko dalam kemitraan inti-plasma.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan memperdalam kajian hukum ekonomi syariah dengan menelaah pembagian risiko sebagai aspek penting yang belum dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya.</p>
<p>Lutfi Royhana, <i>Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Kolaborasi di Bidang Peternakan Ayam Broiler di Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar</i>¹⁵</p>	<p>Sama-sama mengkaji praktik kemitraan usaha peternakan ayam broiler dari perspektif ekonomi Islam.</p>	<p>Penelitian Lutfi Royhana berfokus pada etika bisnis Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada aspek hukum terkait pembagian risiko usaha.</p>	<p>Penelitian ini hadir untuk memberikan analisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai keseimbangan pembagian risiko dalam hubungan kemitraan.</p>
<p>Icco Ahmad Febriyanto, <i>Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Pembagian Risiko dalam Ternak Sapi antara Kelompok Tani dengan Pengelola</i>¹⁶</p>	<p>Sama-sama mengkaji pembagian risiko dalam usaha peternakan berdasarkan perspektif hukum Islam.</p>	<p>Penelitian Icco Ahmad Febriyanto membahas usaha peternakan sapi dengan akad mudharabah, sedangkan penelitian penulis membahas peternakan ayam broiler dengan pola kemitraan inti-plasma.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan untuk memperluas kajian pembagian risiko pada sektor peternakan ayam broiler yang memiliki karakteristik kemitraan berbeda dengan akad mudharabah pada usaha ternak sapi.</p>

¹⁴ Amaliyah Fadhillah Rohmah And Rudi Hermawan, “*Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Kerjasama Peternak Bisnis Ayam Broiler*,” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 6, No. 1 (2019): 14–24, <https://doi.org/10.21107/Ete.V6i1.16979>.

¹⁵ Lutfi Royhana, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar*” (Skripsi IAIN Kediri, 2018), 13–35.

¹⁶ Icco Ahmad Febriyanto “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pembagian Risiko Dalam Ternak Sapi Antara Kelompok Tani Dengan Pengelola (Studi Di Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang 2023)*.” 18-37

<p>Sasa Sunarsa dan Moch Fauzan Al Busyaeri, <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan dan Risiko di Peternakan Ayam Petelur Qiana Farm</i>¹⁷</p>	<p>Sama-sama membahas pembagian risiko dan perspektif hukum ekonomi syariah dalam usaha peternakan.</p>	<p>Penelitian tersebut berfokus pada sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan dan risiko pada peternakan ayam petelur, sedangkan penelitian penulis berfokus pada mekanisme pembagian risiko dalam kemitraan ayam broiler pola inti-plasma.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan memberikan kajian yang lebih spesifik mengenai pembagian risiko dalam kemitraan ayam broiler serta menilai keseimbangannya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.</p>
--	---	---	---

¹⁷ Sasa Sunarsa, Moch Fauzan, And Al Busyaeri, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan Dan Resiko Di Peternakan Ayam Petelur Qiana Farm A Review Of Sharia Economic Law On Profit And Risk-Based Profit Sharing In The Qiana Farm Layer Chicken Farming," 23-25 No. C (2025)."